



---

## Efektifkah Fintech Terhadap Perkembangan Pasar Modal Syariah?

Lailatul Qomariyyah<sup>1</sup>, Febbi Dian Amalia Sari<sup>2</sup>, Ghifari Robby Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bsinis, Universitas Trunojoyo Madura

[lailatulqomariyyah6@gmail.com](mailto:lailatulqomariyyah6@gmail.com)

---

### ABSTRACT

*This research examines the effectiveness of the use of fintech consisting of p2p lending, equity crowdfunding, and shariah online trading system (SOTS) on the Islamic capital market. The application of fintech in the financial industry has long been implemented. However, especially in the development of the sharia capital market, this is one potential that is quite large because Indonesia is one of the biggest muslim populations in the world. This research uses a qualitative method of literature study. This approach involves collecting analytical data from various literature sources. This research resulted in points of consideration for the effectiveness of fintech on the islamic capital market. The researcher also present challenges for the development of fintech in Indonesia that are expected to be improved for stakeholders and become suggestions for further research because fintech will continue to develop as the times change. And researcher consider that fintech is effective in the development of the capital market in Indonesia.*

---

### Article History

Submitted: 24 July 2024

Accepted: 20 October 2024

Published: 1 November 2024

---

### Keywords

*Effective 1, Financial  
Technology 2, Islamic Capital  
Market 3*

**Publisher :**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kab. Pekalongan, Indonesia

## PENDAHULUAN

Dalam percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia maupun di dunia saat ini sektor keuangan mengalami pertumbuhan yang signifikan. Diantara indikator perkembangan tersebut selain perbankan sebagai penyedia modal untuk masyarakat, pasar modal menjadi salah satu fasilitas instrumen keuangan non-bank yang dapat membantu menangani permasalahan di bidang perekonomian. Selain untuk penyedia modal, pasar modal juga sebagai wadah bertemunya pihak yang memiliki dana dengan pihak yang kelebihan dana, oleh sebab itu pasar modal dapat berfungsi sebagai pencairan kepemilikan saham suatu perusahaan. Yakni tempat yang digunakan untuk membeli dan menjual sekuritas jangka panjang seperti saham dan obligasi yang memiliki umur lebih dari satu tahun periode (Karerina et al., 2021). Disamping instrumen-instrumen keuangan konvensional bagi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim tentu pasar modal akan menjadi pertanyaan dan pertimbangan mengenai kegiatannya, oleh karena itu saat ini juga sudah ada sejumlah instrumen keuangan syariah, begitupun di pasar modal sudah memenuhi ketentuan syariah.

*Financial Technology* atau yang biasa dikenal dengan sebutan *fintech* merupakan penggunaan sistem keuangan menggunakan teknologi yang menghasilkan produk, layanan, dan atau model bisnis baru (Aprita, 2021). Perkembangan teknologi di era digital berpengaruh terhadap pasar modal untuk berinvestasi. Kemajuan teknologi ikut serta dalam memajukan perekonomian. Masyarakat banyak menggunakan kegiatan secara *online* terutama dalam mengatur keuangannya karena dinilai lebih efektif dan efisien sehingga penggunaannya sangat mudah. Mulai dari bertransaksi, menabung, pinjam meminjam sampai dengan berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi digital pada jasa finansial teknologi menjadi tren positif terhadap kenaikan pasar modal di Indonesia terkhusus pasar modal syariah. Emiten-emiten syariah sekarang tidak ragu untuk melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia yang mana Pasar modal syariah sudah legal, sesuai hukum syariah dan telah diawasi oleh otoritas jasa keuangan.

Pada pasar modal syariah, teknologi memperkenalkan berbagai fasilitas yaitu *Equity Crowdfunding*, *P2P Lending*, *Shariah Online Trading System (SOTS)*. *Fintech* syariah memfasilitasi investasi dan donasi dengan teknologi yang mudah digunakan. Namun, masih terdapat tantangan dalam perkembangannya antara lain kurangnya pengetahuan keuangan, masalah regulasi, dan kebutuhan inovasi produk (Hamid et al., 2023). Disamping itu, masih terdapat tantangan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah serta banyak orang belum memahami perbedaan antara *Fintech* Syariah dan konvensional, yang disebabkan oleh berbagai kasus yang terjadi dalam *fintech* konvensional (Hadi et al., 2024). Mengacu pada beberapa hal, bahwa performa dan pertumbuhan pasar modal syariah secara keseluruhan cukup memuaskan, namun dalam hal ini belum terlihat kemajuan yang signifikan dalam pengaturan pasar modal syariah dan proses pasar modal harus terus ditingkatkan untuk mencegah kemungkinan praktik riba, maysir, dan gharar (Huda, 2019).


Bedasarkan penelitian lain kemajuan teknologi di era digital akan mengalami perubahan terhadap sistem investasi di pasar modal yang memudahkan investasi dengan adanya aplikasi investasi yang dapat diakses semua orang (Kamal & Apriani, 2022), penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Pramono (2023) bahwa dalam layanan SOTS, investor memiliki kemampuan untuk mengamati data pergerakan harga saham melalui menu yang tersedia, memilih saham yang ingin diperdagangkan, melihat aktivitas pembelian dan penjualan saham, serta melakukan transaksi. Selain itu, dalam SOTS juga tersedia fitur *live trade* yang memungkinkan investor untuk memantau pergerakan saham, terutama saham syariah. *Fintech* dalam bidang *P2P lending* juga menyediakan sarana bagi masyarakat yang ingin menjadi

pemberi dana atau investor dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Fasilitas ini sangat populer di kalangan masyarakat karena kemudahannya dalam berinvestasi (Putri, 2023). Hal tersebut akan memberikan kemudahan bagi investor syariah dalam berinvestasi karena kehadiran *fintech* akan membuat biaya yang dikeluarkan lebih terjangkau, efisien dan dengan resiko yang tidak terlalu besar. Ditambah lagi, P2P lending dapat menggantikan struktur alternatif untuk pinjaman berbasis bunga, memastikan bahwa kegiatan pembiayaan bebas dari riba (Adewale & Asafa, 2023).

Meskipun perkembangan *fintech* di pasar modal relatif baru dibandingkan dengan perbankan ataupun asuransi syariah, hal ini menjadi tujuan penelitian guna mengetahui dan memberikan gambaran investasi bagi *stakeholder* mengenai efektifkah penggunaan *P2P Lending, Equity Crowdfunding, Shariah Online Trading System (SOTS)* dalam pasar modal syariah di Indonesia.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode kualitatif studi literatur. Melalui metode ini, penulis menggabungkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk mengembangkan perspektifnya sendiri. Selain itu, penulis juga memperoleh gambaran data mengenai perkembangan beberapa *fintech* yang terbukti efektif terhadap perkembangan pasar modal syariah dari sumber-sumber terpercaya daring. Dengan demikian, artikel ini disusun sebagai laporan yang mencakup rangkuman temuan penting, sintesis informasi, dan kesimpulan yang ditarik dari tinjauan literatur tersebut. Subjek penelitian yang digunakan adalah *P2P Lending, Equity Crowdfunding, dan Shariah Online Trading System (SOTS)*.



### Analisis Data

Peneliti menggunakan beberapa proses analisis data yang bertujuan agar data yang digunakan dapat diandalkan dan komprehensif.

#### 1. Pengumpulan Data

Pada analisis pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data hasil temuan dari website terpercaya seperti halnya Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan penelitian terdahulu.

#### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data dengan

cara sedekian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data Penyajian sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Fintech* telah menjadi kekuatan revolusioner dalam memperluas aksesibilitas pasar modal syariah bagi individu dan entitas bisnis yang sebelumnya mengalami keterbatasan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amrullah dan Hasan (2021) *fintech* telah mempermudah akses bagi individu dari berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat dalam investasi syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa terobosan teknologi di sektor keuangan mampu mengurangi kesenjangan akses bagi mereka yang sebelumnya kesulitan berpartisipasi dalam investasi syariah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fuadi dan Munawar (2022) menyatakan bahwa adopsi *fintech* telah memperluas jangkauan pasar modal syariah hingga ke wilayah-wilayah yang sebelumnya kurang dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Dengan pemanfaatan platform *fintech*, entitas bisnis mikro dan kecil serta komunitas di pedesaan kini dapat mengakses layanan investasi syariah tanpa terkendala oleh faktor geografis atau infrastruktur finansial yang rumit.

**Tabel 1. Daftar Perusahaan fintech**

Perusahan Terdaftar/Berizin		
Terdaftar (123)	Berizin (33)	Jumlah (156)
Konvensional (144)	Syariah(11)	
Periode bulan Sept-20:		
Nilai pinjaman terendah:Rp1.000		
Jumlah aset Penyelenggara (naik 28,07% yoy)		

**Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)**

Menurut data pada tabel 1 per tanggal 30 September 2020, terdapat 156 perusahaan yang mendaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana 144 di antaranya berasal dari sektor *fintech* konvensional, sementara yang lainnya, sebanyak 11 perusahaan, adalah *fintech* syariah. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 33 perusahaan yang telah disetujui oleh OJK, sedangkan sisanya, sebanyak 123 perusahaan, masih dalam proses pendaftaran. Proyeksi masa depan menunjukkan potensi pertumbuhan industri *fintech* syariah. Dari 11 perusahaan *fintech* syariah yang terdaftar per tanggal 30 September 2020, hanya 2 di antaranya yang telah mendapat izin dari OJK, sedangkan 9 lainnya masih dalam proses pendaftaran. Perkembangan teknologi yang pesat telah mendorong inovasi bisnis di sektor keuangan, terutama dalam minat perusahaan untuk bersaing dalam menciptakan platform investasi digital guna memfasilitasi transaksi online (Yudhira, 2021).

Menurut penelitian Syam dan Yusuf (2024) dalam sepuluh tahun terakhir, ada transformasi besar dalam pasar modal Indonesia, terutama dalam sektor pasar modal syariah, yang mengutamakan transaksi yang sah dan etis sesuai dengan prinsip Islam. *Fintech* memainkan peran penting dalam menyederhanakan dan memfasilitasi proses transaksi di pasar modal syariah Indonesia. Salah satu kontribusi utamanya adalah menyediakan platform transaksi yang efisien dan *user-friendly*. Berbeda dengan masa lalu, saat ini, dengan adopsi


aplikasi perangkat lunak yang canggih dan ramah pengguna, *fintech* telah memperpendek proses investasi dan perdagangan saham syariah. Investor tidak lagi terbatas oleh kendala geografis atau waktu; mereka dapat mengakses informasi pasar secara *real-time*, mengelola portofolio investasi mereka, dan melakukan transaksi dengan cepat dan aman melalui platform *fintech* (Syam & Yusuf, 2024). Beberapa inovasi produk *fintech* yang membantu perkembangan pasar modal syariah yakni;

### **1. Equity Crowdfunding**

Rahmadhani (2020) menjelaskan bahwa layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*), yang disingkat Layanan Urun Dana, merujuk pada penyelenggaraan penawaran saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik terbuka. Berdasarkan data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2019, tiga perusahaan telah diberi izin sebagai penyelenggara *Equity Crowdfunding* di Indonesia, yaitu PT Santara Daya Inspiratama (platform: Santara), PT Investasi Digital Nusantara (platform: Bizhare), dan PT Crowddana Teknologi Indonusa (platform: Crowddana), sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37 Tahun 2018 seperti yang dijelaskan oleh (Ramadhina & Mugiono, 2022). Indriana et al., (2022) menyatakan bahwa meningkatnya permintaan UMKM terhadap sistem permodalan usaha melalui *fintech* sebagai alternatif perbankan dan bursa efek telah mendorong intermediaries (penyelenggara layanan urun dana) untuk mengembangkan *fintech equity crowdfunding* syariah yang dapat diakses oleh UMKM. Ini menunjukkan bahwa *equity crowdfunding* syariah dapat menjadi alternatif instrumen keuangan syariah yang menjanjikan, memudahkan proses pendaftaran dan pembukaan rekening investasi berbasis syariah, serta memberikan dampak positif pada pasar modal syariah.

### **2. P2P Lending**

P2P yang berbasis pada prinsip Syariah adalah sebuah metode penyelenggaraan layanan pembiayaan melalui teknologi yang bertujuan untuk menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Konsep ini memberikan sarana bagi penyelenggara layanan pembiayaan melalui platform *fintech* untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah disepakati. Penggunaan *P2P lending* telah memberikan dampak positif pada kinerja UMKM, seperti yang ditemukan oleh PT. Ammana Fintek Syariah. Menurut data dari OJK, jumlah pinjaman yang diberikan melalui *P2P lending* di Indonesia mencapai Rp 9 Triliun per Juli 2018. Sesuai dengan penelitian Eivans et al. (2015) *P2P lending* memberi kemudahan bagi pembeli untuk menemukan penjual yang terlibat dalam transaksi yang efektif dan dapat dipercaya. Memberikan hal ini menunjukkan bahwa *P2P lending* telah memberikan kontribusi positif pada pasar modal syariah. Selain itu, *P2P lending* juga telah menyederhanakan proses pendaftaran dan pembukaan rekening investasi yang berbasis syariah.



**Gambar 1. Pengguna P2P Lending**  
Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Data Gambar 1 menunjukkan bahwa 147 pengguna layanan *P2P Lending* didominasi oleh wilayah Jabodetabek. Selain itu untuk lender didominasi oleh usia gen Z (19-34 tahun) dan untuk *borrower* didominasi juga oleh usia gen Z (19-34 tahun). Hal ini menandakan bahwa *P2P Lending* sangat diminati oleh usia 19-34 tahun di mana pengguna internet saat ini dan investor di pasar modal syariah didominasi oleh usia tersebut. Hal ini mendukung bahwa *fintech P2P Lending* berpotensi mendukung perkembangan pasar modal syariah.

**Tabel 2. Data total akumulasi rekening pemberi pinjaman P2P lending Juni 2019 - Februari 2020**

Periode	Jumlah
30 - 06 - 2019	3.795
31 - 07 - 2019	3.990
31 - 08 - 2019	4.211
30 - 09 - 2019	4.518
31 - 10 - 2019	4.741
30 - 11 - 2019	4.929
31 - 12 - 2019	5.072
31 - 01 - 2020	5.206
29 - 02 - 2020	5.310

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

**Tabel 3. Data total pinjaman yang disalurkan melalui P2P lending Juni 2019 - Februari 2020**

Periode	Jumlah
30 - 06 - 2019	408,59
31 - 07 - 2019	451,36
31 - 08 - 2019	491,27
30 - 09 - 2019	538,57
31 - 10 - 2019	601,31

30 - 11 - 2019	656,46
31 - 12 - 2019	719,04
31 - 01 - 2020	780,47
29 - 02 - 2020	851,45

Sumber : (Otoritas Jasa Keuangan, 2020)

Dari kedua data di atas yang mana pertama di tabel 1 bahwa rekening *P2P* pemberi pinjaman dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sedangkan untuk yang tabel 2 data menunjukkan bahwa setiap tahun mengalami kenaikan. Hal ini mendukung pasar modal syariah berkembang pesat melalui *fintech P2P Lending*.


### 3. SOTS (*Shariah Online Trading System*)

*Shariah Online Trading System (SOTS)* adalah sebuah platform perdagangan saham *online* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. *SOTS* merupakan sistem *daring* untuk melakukan transaksi saham syariah yang mengikuti prinsip-prinsip syariah di pasar modal.



Sumber : (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2022)

Dari gambar 2 menunjukkan bahwa index saham syariah berupa IHSG, JII, JII70, ISSI, IDX MES BUMN, EFEK SAHAM SYARIAH mengalami peningkatan.



**Gambar 3. Jumlah saham syariah pada tahun 2022 setelah adanya fintech**  
Sumber : (Sopacua, Barbara N, 2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa 47,74/100% saham syariah dapat mengkapitalisasi di pasar modal. Sedangkan untuk proporsi jumlah saham ISSI lebih besar dari saham non ISSI.



**Gambar 4. Perkembangan ISSI pada tahun 2022 setelah adanya fintech**  
Sumber : (Sopacua, Barbara N, 2021)

Dari data di atas bahwa dari tahun 2018 sampai 2022 ISSI terus mengalami peningkatan. Hal ini membuktikan penerapan fintech efektif meningkatkan pasar modal syariah.

Tabel 4. Kepemilikan Efek Syariah

Tipe Pemilik Efek		Jumlah Nasabah Efek Syariah		
		Juni 2021	Juni 2022	Ytd
Individu Lokal		1.230.082	1.341.197	9,03%
Individu Asing		3.116	3.276	5,13%
Institusi Lokal	Korporasi	2.808	2.962	5,48%
	Yayasan	86	85	-1,16%
	Jasa Keuangan	31	32	3,23%
	Asuransi	120	117	-2,50%
	Reksa Dana	566	556	-1,77%
	Lainnya	104	109	4,81%
	Dana Pensiun	188	186	-1,06%
	Perusahaan Sekuritas	154	152	-1,30%
Institusi Asing		3.499	3.764	7,57%
Total		1.240.754	1.352.436	9%

Sumber : (PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2022)

Dari tabel 4 di atas bahwa kepemilikan efek syariah meningkat dari tahun 2021 ke 2022 dari 1.240.750 menjadi 1.352.436 sebesar 9%. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh fintech terhadap pasar modal syariah setelah penerapan SOTS.



Gambar 5. Perusahaan Sekuritas Syariah  
Sumber : (IDX Islamic, n.d.)

Menurut laporan market update pasar modal syariah Indonesia (2022), SOTS merupakan sebuah platform atau sistem yang digunakan oleh investor yang ingin melakukan transaksi saham sesuai dengan prinsip syariah (Sopacua, Barbara N, 2021). Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada SOTS meliputi larangan terhadap margin trading dan short selling. SOTS memfasilitasi transaksi saham syariah secara *online*, mempermudah investor untuk berpartisipasi di pasar modal syariah. SOTS mempercepat transaksi saham syariah,

menyederhanakan proses dan memastikan efek yang diperdagangkan sesuai prinsip syariah. Menurut Yuneline dan Albyansyah (2024) SOTS dapat meningkatkan literasi keuangan syariah dalam pengelolaan risiko dan menciptakan keuntungan. Perusahaan efek yang merupakan Anggota Bursa bertanggung jawab atas pengembangan SOTS. Hingga akhir Juni 2022, tercatat penambahan satu Anggota Bursa yang menyediakan SOTS, yakni PT CGSCIMB Sekuritas Indonesia, sehingga total Anggota Bursa yang memiliki SOTS aktif menjadi 15. Kehadiran SOTS mempermudah investor untuk melakukan transaksi jual-beli saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan data dari PT Bursa Efek Indonesia, jumlah investor yang menggunakan SOTS hingga akhir Juni 2022 mencapai 111.500, mengalami kenaikan sebesar 4,94% dibandingkan dengan akhir tahun 2021.

## SIMPULAN

Efektifitas *fintech* dalam pengembangan pasar modal syariah dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama *Fintech* menyediakan platform yang efisien dan *user-friendly*, memungkinkan investor untuk melakukan transaksi dengan cepat dan aman tanpa batasan geografis atau waktu. Kedua, produk *fintech* seperti *P2P lending*, *equity crowdfunding*, dan *Shariah Online Trading System (SOTS)* telah berhasil meningkatkan partisipasi investor di pasar modal syariah. Ketiga, *fintech* berperan dalam memperluas akses keuangan, termasuk bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani oleh institusi keuangan tradisional. Keempat, *fintech* menyediakan akses informasi pasar secara real-time, membantu investor dalam membuat keputusan yang lebih baik. Terakhir, *fintech*, terutama melalui *equity crowdfunding*, menjadi solusi permodalan bagi usaha kecil dan menengah, yang merupakan komponen penting dalam ekonomi syariah. Dengan demikian, *fintech* terbukti sangat efektif dalam mendorong perkembangan pasar modal syariah di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adewale, A. A., & Dauda Adeyinka Asafa. (2023). Regulatory practices of peer-to-peer financing and equity crowdfunding in islamic finance. *Islamic Financial Services Board (IFSB), December*.
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech keuangan syariah dalam perspektif konsep syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 08(02)*.
- Fuadi, A. M., & Munawar. (2022). Analisis pengaruh fintech adoption terhadap profitabilitas Bank Umum Konvensional di Indonesia. *Contemporary Studies in Economic, Finance and Banking, 1(1)*, 13–24.
- Huda, N. (2019). Perkembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia Tahun 2010 Sampai 2015. *Jurnal Ekonomi Yarsi, 3(2)*, 63–77.
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). Fintech equity crowdfunding syariah sebagai solusi akses permodalan UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam, 10(1)*, 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Kamal, M. F., & Apriani, R. (2022). Pengaruh perkembangan teknologi di era digital terhadap investasi dan pasar modal. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9(1)*, 488–496.
- M. Masykur Hadi, M. Firdausil Ulum, Ardi Surya, Aisah Aprillia S, & Aulia Vivi F. (2024). Era fintech: peluang dan tantangan (financial technology) Syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 5(6)*, 326–333. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2524>
- Munir Hamid, A., Syuhada, Supriyanto, & Ritonga, I. (2023). Economic empowerment of ummah through sharia fintech: literature review. *International Journal of Scientific Research and*

- Management (IJSRM)*, 11(11), 5289–5301. <https://doi.org/10.18535/ijsrm/v11i11.em02>
- Karerina, E., Wiguna, B. A., & Mawaddah, E. V. (2021). Reaksi pasar modal terhadap pengumuman resesi ekonomi Indonesia 2020. *Journal of islamic economic and finance*, 1(1), 12–24.
- Pramono, B. S. H. Y. (2023). Pengaruh pengetahuan investasi syariah, ekspektasi return dan pemahaman kemajuan teknologi terhadap minat investasi Mahasiswa di pasar modal (Studi kasus pada Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia). *Repository Iainkudus*.
- PUTRI, S. A. (2023). *Peran aplikasi financial technology dalam meningkatkan keuangan inklusif perbankan syariah (studi pada Bank Syariah Indonesia Kcp Boyolali)*. 5, 1–14.
- Ramadhina, A., & Mugiono, M. (2022). Pengaruh desain kemasan, variasi produk dan kualitas produk terhadap minat beli konsumen. *Jurnal Manajemen Pemasaran Dan ...*, 01(1), 59–67.
- Serlika Aprita, S. A. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 37–61. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.3407>
- Sopacua, Barbara N, H. (2021). Market update pasar modal syariah Indonesia periode Januari - Juni 2022. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(2), 2013–2015.
- Syam, M., & Yusuf, M. (2024). *Peranan platform digital investasi dalam mengubah mekanisme transaksi di pasar modal syariah Indonesia*. 5(1), 49–60.
- Yudhira, A. (2021). Analisis perkembangan financial technology (fintech) syariah pada masa pandemi covid-19 di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Yuneline, M. H., & Albyansyah, F. (2024). The role of investment motivation, sharia financial literacy, and usage of sharia online trading system in promoting islamic capital market participation study case in RHB sekuritas Indonesia’s investor. *Asian Journal of Management, Entrepreneurship and Social Science*, 4(04), 669-687.